



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Bengkulu-Curup KM.25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah 38382  
Email : [dpmptspbengkulutengahkab@gmail.com](mailto:dpmptspbengkulutengahkab@gmail.com)  
Website : [pmptsp.bengkulutengahkab.go.id](http://pmptsp.bengkulutengahkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**NOMOR 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengukur kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);



14. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dasar hukum dan persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem, mekanisme dan alur prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan sistem, mekanisme dan alur prosedur pelayanan sebagaimana diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan ini hanya berlaku pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Tinggi


Pada tanggal 08 Desember 2022




Drs. H. Fajrul Rizki, M.M  
NIP.-196710291983101001


Tembusan disampaikan kepada Yth;


1. Bupati Bengkulu Tengah;
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah


DPMPTSP	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH		No. Dokumen	:		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tgl. Penetapan	:		
KABUPATEN BENGKULU TENGAH		Tgl. Revisi	:			
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Tgl. Efektif	:			
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG		No. Halaman	:			
Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanaan			
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja					
2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Survei Kepuasan Masyarakat :		
4	Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan			85,76%		
5	Peraturan Menteri PUPR No.19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha				PENCATATAN :	
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu				1. Proses Izin Melalui Kajian Teknis	
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung					
Peringatan :						
Semua Kegiatan Harus Sesuai Dengan Standar Persyaratan Masing-masing Perizinan dan Non Perizinan						
PERSYARATAN		KETERKAITAN	OUT PUT	BIAYA	WAKTU	KELENGKAPAN
1	Surat Permohonan bermaterai 10000	DINAS PUPR KABUPATEN BENGKULU TENGAH	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2012	5 Hari	Berkas Lengkap
2	Foto Copy KTP					
3	Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan					
4	Izin Tetangga					
5	Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Setempat					
6	Rekomendasi dari Kecamatan Setempat					
7	Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan					
8	Gambar Sket Lokasi					
9	Gambar Konstruksi Bangunan Gedung (Gambar Potongan, Denah, Pondasi)					
10	Dokumen Amdal / SPPL atau UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup					
11	Rekomendasi Dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (PUPR)/ Berita Acara					
12	Foto Copy KKPR					
13	Profil Perusahaan dan RAB Bangunan					
14	Foto Copy NIB (Nomor Induk Berusaha)					

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>		No. Dokumen	:		
	<b>SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER</b>		Tgl. Penetapan	:		
			Tgl. Revisi	:		
			Tgl. Efektif	:		
			No. Halaman	:		
<b>Dasar Hukum</b>			<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>			
1	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan		<b>Survei Kepuasan Masyarakat :</b>			
2	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran		<b>85,76%</b>			
3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan		<b>PENCATATAN :</b>			
4	Permenkes No.7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Permenkes No.71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional		<b>1. Izin ditandatangani Kepala DPMPSTSP</b>			
<b>Peringatan :</b>						
<b>Semua Kegiatan Harus Sesuai Dengan Standar Persyaratan Masing-masing Perizinan dan Non Perizinan</b>						
<b>PERSYARATAN</b>		<b>KETERKAITAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KELENGKAPAN</b>
1	Surat Permohonan Bermaterai 10000	<b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b>	<b>SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER</b>	<b>Tidak di Pungut Biaya</b>	<b>1 Hari</b>	<b>Berkas Lengkap</b>
2	Foto Copy KTP					
3	Surat Keterangan Domisili Bagi yang Tinggal Diluar Daerah Kerja					
4	Foto Copy STR (Surat Tanda Registrasi) Yang Masih Berlaku Dilegalisir					
5	Foto Copy Ijazah Dilegasir					
6	Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek Kerja Bermaterai					
7	Surat Pernyataan Tunduk Pada Hukum Yang Berlaku Bermaterai					
8	Surat Pernyataan Kebenaran Dan Keabsahan Dokumen Bermaterai					
9	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah					
10	Surat Rekomendasi dari Profesi					
11	Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Pratik					
12	Pas Photo 4x6 sebanyak 2 Lbr					



	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>		No. Dokumen	:		
			Tgl. Penetapan	:		
			Tgl. Revisi	:		
			Tgl. Efektif	:		
			No. Halaman	:		
<b>SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN</b>						
<b>Dasar Hukum</b>			<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>			
1	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan					
2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		<b>Survei Kepuasan Masyarakat :</b>			
3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan		<b>85,76%</b>			
4	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan		<b>PENCATATAN :</b>			
<b>Peringatan :</b>			<b>1. Izin ditandatangani Kepala DPMPTSP</b>			
Semua Kegiatan Harus Sesuai Dengan Standar Persyaratan Masing-masing Perizinan dan Non Perizinan						
<b>PERSYARATAN</b>		<b>KETERKAITAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KELENGKAPAN</b>
1	Surat Permohonan Bermaterai 10000	<b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b>	<b>SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN</b>	Tidak di Pungut Biaya	<b>1 Hari</b> Berkas Lengkap	
2	Foto Copy KTP					
3	Surat Keterangan Domisili Bagi yang Tinggal Diluar Daerah Kerja					
4	Foto Copy STR (Surat Tanda Registrasi) Yang Masih Berlaku Dilegalisir					
5	Foto Copy Ijazah Dilegasir					
6	Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek Kerja Bermaterai					
7	Surat Pernyataan Tunduk Pada Hukum Yang Berlaku Bermaterai					
8	Surat Pernyataan Kebenaran Dan Keabsahan Dokumen Bermaterai					
9	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah					
10	Surat Rekomendasi dari Profesi					
11	Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Pratik					
12	Pas Photo 4x6 sebanyak 2 Lbr					


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>		No. Dokumen	:		
			Tgl. Penetapan	:		
			Tgl. Revisi	:		
			Tgl. Efektif	:		
			No. Halaman	:		
<b>SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT</b>						
<b>Dasar Hukum</b>			<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>			
1	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan					
2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	<b>Survei Kepuasan Masyarakat :</b>				
3	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan	<b>85,76%</b>				
4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Momor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan	<b>PENCATATAN :</b>				
<b>Peringatan :</b>			<b>1. Izin ditandatangani Kepala DPMPTSP</b>			
Semua Kegiatan Harus Sesuai Dengan Standar Persyaratan Masing-masing Perizinan dan Non Perizinan						
<b>PERSYARATAN</b>		<b>KETERKAITAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KELENGKAPAN</b>
1	Surat Permohonan bermaterai 10000	<b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b>	<b>SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT</b>	Tidak di Pungut Biaya	<b>1 Hari</b>	<b>Berkas Lengkap</b>
2	Foto Copy KTP					
3	Surat Keterangan Domisili Bagi yang Tinggal Diluar Daerah Kerja					
4	Foto Copy STR (Surat Tanda Registrasi) Yang Masih Berlaku Dilegalisir					
5	Foto Copy Ijazah Dilegasir					
6	Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek Kerja Bermaterai					
7	Surat Pernyataan Tunduk Pada Hukum Yang Berlaku Bermaterai					
8	Surat Pernyataan Kebenaran Dan Keabsahan Dokumen Bermaterai					
9	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah					
10	Surat Rekomendasi dari Profesi					
11	Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Pratik					
12	Pas Photo 4x6 sebanyak 2 Lbr					

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>KABUPATEN BENGKULU TENGAH</b> <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	No. Dokumen	:			
		Tgl. Penetapan	:			
		Tgl. Revisi	:			
		Tgl. Efektif	:			
	<b>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA</b>	No. Halaman	:			
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>				
1	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
2	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	<b>Survei Kepuasan Masyarakat :</b>				
		85,76%				
<b>Peringatan :</b>		<b>PENCATATAN :</b>				
Semua Kegiatan Harus Sesuai Dengan Standar Persyaratan Masing-masing Perizinan dan Non Perizinan		1. Proses Izin Melalui Kajian Teknis				
<b>PERSYARATAN</b>		<b>KETERKAITAN</b>	<b>OUT PUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KELENGKAPAN</b>
1	Surat Permohonan Pendampingan Perizinan OSS		<b>IZIN USAHA</b>	Tidak di Pungut Biaya	<b>1 Hari</b>	<b>Berkas Lengkap</b>
2	Foto copy KTP Pemohon/ Penanggung Jawab Perusahaan					
3	Foto copy NPWP Pribadi/Perusahaan					
4	Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah Setempat					
5	Rekomendasi dari Kecamatan Setempat					
6	Izin Tetangga Diketahui oleh Kades/Lurah					
7	Dokumen Amdal / SPPL atau UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup					
8	Rekomendasi Dinas Teknis (Usaha Skala Menengah dan Besar)					
9	Akta Pendirian Perusahaan (Badan Hukum)					
10	Pengesahan Badan Hukum					



ALUR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)


Proses Pelayanan OSS  
Online Servis



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. FAJRUL RIZKI, M.M  
NIP.196710291988101001


ALUR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI SIMBG



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. H. FAJRI RIZKI, M.M  
NIP.196710291988101001

ALUR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI SIKANDIS



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

